



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA
REKLAME DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Reklame dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, perlu dipasang *QR Code* pada Objek Reklame;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kota Samarinda sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kota Samarinda, belum mengatur pemasangan *QR Code* sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan perhitungan nilai sewa reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun

- 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0881);
 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 14);
 8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
 9. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 430), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bagi Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Reklame diberikan tanda bukti lunas yang wajib dipasang pada Objek Pajak Reklame.
- (2) Tanda bukti lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa stiker *QR code* atau *QR code* yang dicetak bersamaan pada Reklame, digunakan sebagai penanda bahwa Wajib Pajak Reklame atas Objek Pajak Reklame dimaksud telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
- (3) *QR code* adalah sejenis kode yang terdiri dari garis-garis hitam dan putih yang terapat pada suatu objek, yang bisa dibaca menggunakan perangkat pemindai (scanner) atau kamera telepon seluler yang memiliki fitur pemindaian *QR code*.
- (4) *QR code* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Reklame berisi informasi atas Objek Pajak Reklame antara lain:
 - a. nomor formulir;
 - b. nama Wajib Pajak;
 - c. NPWPD;
 - d. nomor SKPD dan nomor bayar;
 - e. nama Objek Pajak/judul konten;
 - f. masa Pajak Reklame/masa penyelenggaraan Reklame;
 - g. alamat pemasangan dan titik lokasi pemasangan;
 - h. panjang, lebar, luas, dan jumlah Reklame;
 - i. jenis Reklame;
 - j. nilai Pajak Reklame; dan
 - k. tanggal pembayaran;
- (5) Ukuran *QR code* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan ukuran Reklame dan letak pemasangan *QR code* berada pada sisi kiri bagian bawah, dengan contoh pemasangan sebagai berikut:



- (6) Dalam hal Wajib Pajak Reklame tidak membayar Pajak Reklame paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo, maka reklame dapat diturunkan/dibongkar oleh Tim Pembongkaran Reklame Kota Samarinda.

2. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januari 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 542

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV.a

NIP. 19800509 200604 1 011

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 9 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR
 44 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
 NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.

UKURAN ATAU SATUAN MEDIA REKLAME, BATAS ATAU MASA FREKUENSI DAN HARGA SATUAN REKLAME

| No. | Jenis Reklame | Jangka Waktu | Ukuran/ Satuan Media Reklame | Harga Satuan (rupiah) | Keterangan |
|-----|--|--|--|--|--|
| 1. | Reklame Papan a. <i>billboard</i> (ukuran s.d. 8 m ²) b. <i>billboard</i> ukuran di atas 8 m ² c. megatron/videotron, ukuran: • sampai dengan 8 m ² • di atas 8 m ² d. <i>neon sign/neon box</i> e. baliho | 1 tahun 1 tahun jam tayangan 1 tahun jam tayangan 1 tahun 1 tahun 1 tahun | per m ² per m ² per m ² per m ² per m ² per m ² | 125.000 130.000 150.000 155.000 125.000 130.000 | |
| 2. | Reklame Kain/Plastik a. spanduk b. umbul-umbul c. baliho | 1 hari 1 hari 1 hari | per m ² per m ² per m ² | 3.000 3.000 3.000 | |
| 3. | Reklame Selebaran/Stiker | 1 kali | lembar | 2.000 | |
| 4. | Reklame Berjalan | 1 tahun | mobil kecil | 1.950.000 | Harga dasar pembuatan Reklame Berjalan Mobil Kecil sebesar Rp1.950.000,00 x 2 x 25%. Kapasitas mesin dari 1.000 cc s.d. 3.000 cc. Kubikasi/daya muat s.d. 5 ton. |
| | | | mobil besar | 2.600.000 | Harga dasar pembuatan Reklame Berjalan Mobil Besar sebesar Rp2.600.000,00 x 2 x 25%. Kapasitas mesin di atas 3.001 cc. |

| No. | Jenis Reklame | Jangka Waktu | Ukuran/ Satuan Media Reklame | Harga Satuan (rupiah) | Keterangan |
|-----|--------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | Kubikasi/daya muat di atas 5 ton. |
| | | | roda dua/ roda tiga | 260.000 | Untuk kendaraan roda dua dan roda tiga dipungut Pajak Reklame sebesar Rp260.000,00/Unit |
| 5. | Reklame Udara | 1 bulan | per lembar/ balon | 1.950.000 | |
| 6. | Reklame Peragaan | 1 hari | per peragaan | 390.000 | |
| 7. | Reklame Film/Slide | 1 hari | per stiker/ slide | 130.000 | |
| 8. | Reklame Suara | 1 hari | per 10 menit | 5.000 | Kurang dari 10 menit,dihitung 10 menit |
| 9. | Reklame Apung | 1 bulan | per m ² | 13.000 | |

WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 542

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH

Pembina / IV.a

NIP. 19800509 200604 1 011